



Pemilih Pemula Bisa Tanpa Rekam E-KTP

YOGYA (MERAPI) - Bagi pemilih pemula yang berusia 17 tahun saat mendekati hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), tetap dapat menggunakan hak pilihnya walaupun belum merekam data e-KTP. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kota Yogyakarta akan menerbitkan surat keterangan bagi pemilih pemula itu tanpa harus merekam data e-KTP dahulu.

"Surat keterangan akan kami cetak 10 November, bagi penduduk yang nantinya berusia 17 tahun mendekati sampai hari H Pilkada, tanpa harus melalui rekam data kependudukan," kata Kepala Bidang Data dan Informasi (Dindikcapil) Kota Yogyakarta Deddy Feriza, Selasa (1/11).

Pemilih yang akan mendapatkan surat keterangan tanpa harus merekam data e-KTP adalah pemilih yang berusia 17 tahun setelah 27 November 2016 sampai 15 Februari 2017.

Dia menjelaskan pembatasan tersebut dilakukan karena KPU menetapkan batas maksimal perubahan daftar pemilih sementara paling lambat pada 27 November 2016.

"Surat keterangan bagi pemilih pemula itu yang kami terbitkan langsung didistribusikan ke kelurahan dan RT/RW untuk disalurkan ke penerima. Surat keterangan itu digunakan hanya untuk kepentingan Pilkada," ujarnya.

Dia menyampaikan, para pemilih pemula itu saat ini tidak dapat merekam data karena belum berusia 17 tahun. Rekam data dapat dilayani H-1 sebelum usia 17 tahun.

Jumlah surat keterangan bagi pemilih pemula yang ditertibkan berdasarkan data dari KPU Yogyakarta. Berdasarkan data pemilih sementara (DPS) yang ditetapkan KPU Kota Yogyakarta, jumlah pemilih yang belum memiliki e-KTP tercatat 15.483 pemilih.

Dia mengutarakan pemilih yang tidak memiliki e-KTP bisa disebabkan karena, warga luar kota, warga kota yang belum merekam dan warga yang akan berusia 17 tahun saat pilkada. Pihaknya akan mengecek basis data di Dindikcapil terhadap data pemilih yang belum memiliki e-KTP itu.

"Jika warga tersebut merupakan penduduk luar kota, kami usulkan ke KPU untuk dicoret. Untuk pemilih yang belum menerima e-KTP maupun yang belum merekam data, kami harap segera merekam," ucap Deddy.

Sebelumnya KPU Kota Yogyakarta menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2017 sebanyak 303.034 pemilih. Ketua KPU Yogyakarta Wawan Budiyanto mengatakan sekitar 5 persen dari DPS itu atau 15.483 belum merekam data e-KTP. Mengacu pada peraturan KPU RI, warga yang memiliki hak pilih adalah pemegang e-KTP maupun warga yang sudah merekam data e-KTP.

"Data pemilih yang belum merekam e-KTP akan kita koordinasikan dengan Dindikcapil agar dicek ke data base. Kita berikan waktu sampai 27 November untuk merekam data e-KTP. Kalau tidak ada surat keterangan rekam data dari Dindikcapil, akan kita coret," tandasnya. (Tri)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Komisi Pemilihan U			

Yogyakarta, 27 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005